

**Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif****Slamet Prasetyo Sutrisno<sup>1\*</sup>, Fadjrin Wira Perdana<sup>2</sup>, Surnata<sup>3</sup>, Yohan Wibisono<sup>4</sup>,  
Bambang Setiawan<sup>5</sup>**Politeknik Transportasi SDP Palembang<sup>1,3,4,5</sup>  
Universitas Diponegoro<sup>2</sup>Email: azzam.ammar76@gmail.com<sup>1</sup>, fadjrinwira@gmail.com<sup>2</sup>, natayuni@yahoo.com<sup>3</sup>,  
yohanwibisono.32@gmail.com<sup>4</sup>, bambangsetiawan@poltektranssdp-palembang.ac.id<sup>5</sup>**Artikel info****Artikel history:**

Diterima : 23-11-2021

Diterima dalam bentuk

revisi : 13-12-2021

Disetujui : 15-12-2021

**Kata Kunci:** progresif;  
implementasi; substansi**Keywords:** *progressive;*  
*implementation; substance***Abstrak**

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. Salah satu persoalan yang muncul adalah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan peninjauan kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berdasarkan uraian di atas, Subtansi Peninjauan Kembali (PK) berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa dan tidak dapat lagi diperbaiki dengan upaya hukum biasa melainkan harus dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Demikian Peninjauan Kembali (PK) bukan saja dipertuntukan kepada terpidana atau ahli warisnya melainkan juga dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, atas dasar keadilan dan asas keseimbangan. Urgensi untuk memberikan ruang kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah untuk mewujudkan keadilan substantif. Memperluas pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 263 KUHAP sebagai terobosan hukum (*rule breaking*) untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perspektif Hukum Progresif adalah sebagai terobosan hukum (*rule breaking*) terhadap KUHAP.

**Abstract**

*The application of the Criminal Procedure Code has led to fundamental changes, both directly and indirectly, to the procedures for resolving Indonesian criminal cases. One of the problems that arise is the application for judicial review (PK) submitted by the Public Prosecutor (JPU). This study aims to determine the search for return (PK) by the public prosecutor (JPU) in a progressive legal perspective. This study uses a data analysis method used is a qualitative analysis method using a normative approach (juridical normative), namely the legal research approach (approach) used in this study, namely the legal approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), comparison (comparative approach). Based on the description above, the substance of judicial review (PK) is based on the principle that the state has wrongly convicted innocent people and cannot be corrected by ordinary legal remedies but must use extraordinary legal remedies, namely judicial review (PK). Thus a judicial review (PK) is not only*

*intended for the convict or his heirs but can also be given to the Public Prosecutor, on the basis of justice and as a balance. The urgency to provide space for the Public Prosecutor to apply for a Judicial Review (PK) is to realize substantive justice. Expanding the parties who can apply for a judicial review (PK) in Article 263 of the Criminal Procedure Code as a legal breakthrough to obtain maximum legal objectives. The conclusion in this study is that the application for extraordinary legal remedies for judicial review (PK) by the Public Prosecutor (JPU) in the perspective of Progressive Law is a legal breakthrough against the Criminal Procedure Code.*

**Koresponden author: Slamet Prasetyo Sutrisno**

Email: azzam.ammar76@gmail.com

artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA

2021



## Pendahuluan

Penerapan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan keadilan, meskipun tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga meliputi kepastian dan kemanfaatan. Adapun salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan dimaksud adalah dengan menggerakkan sistem peradilan pidana. Bergeraknya sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang. (Rizal, 2021).

KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, merupakan langkah awal pemerintah Indonesia untuk menggantikan *Het Herziene Inlandsch* (HIR) Reglement Staatsblads tahun 1941 Nomor 44 (Satyayudha Dananjaya & SH, 2014) Secara filosofis KUHAP berlandaskan atau berpedoman kepada Pancasila, terutama yang berhubungan erat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila Kemanusiaan. Yang Adil Dan Beradab.

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. KUHAP merupakan peraturan yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil dan yang sesungguhnya (Rizal, 2021).

Menurut (NUR, 2016), dalam pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut mengatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Dalam hal ini tujuan PK tersebut adalah untuk merehabilitasi nama terdakwa.

Menghadapi problema yuridis hukum acara pidana dimana tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga diwujudkan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996, Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No.109 PK/Pid/2007 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juni 2009 No.7 PK/Pid/2009. Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Juli 2007 No. 84 PK/Pid/2006 menolak peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum (Mahkamah Agung, 2006).

Hukum Acara Pidana di Indonesia mengenal adanya 2 (dua) upaya hukum, yang pertama adalah “upaya hukum biasa” dan yang kedua adalah “upaya hukum luar biasa”. (Fauzan & SH, 2017), Pada upaya hukum biasa tersebut kemudian terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu “*banding*” dan “*kasasi*”. Untuk pemeriksaan tingkat banding, hal mana sesuai menurut hukum, merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi (PT) untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui Majelis Hakim Banding, dengan pengecualian terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berhak mengajukan banding. Tetapi JPU dapat mengajukan permohonan kasasi dengan merujuk kepada yurisprudensi, tanggal 25 Desember 1983 Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983. (Suhariyanto, 2016), Demikian pula untuk upaya hukum luar biasa, dibagi lagi menjadi dua yaitu upaya hukum “kasasi demi hukum” dan kedua merupakan “peninjauan kembali”.

Berkaitan dengan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), salah satu persoalan yang muncul adalah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terkait hal tersebut, pendapat dikalangan akademisi, pejabat penegak hukum dan para ahli hukum (khususnya ahli hukum pidana) terbelah, sebagian diantaranya mengatakan yang boleh mengajukan Peninjauan Kembali yaitu terpidana atau ahliwarisnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Hal ini yang mendorong untuk dilakukan kajian dalam penulisan makalah ini mengenai permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perspektif Hukum Progresif.

Disamping itu peraturan peninjauan kembali yang terdapat di dalam pasal 263 KUHAP dianggap kurang sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Oleh karena itu penulis akan meneliti mengenai bagaimana seharusnya peraturan peninjauan kembali dituangkan di dalam KUHAP yang akan datang, tanpa melepaskan asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan peninjauan kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perspektif hukum progresif. Adapun kepastian hukum selalu berbenturan dengan keadilan, oleh karena itu penulis ingin meneliti batasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah telah sesuai dengan tujuan atau cita Negara Indonesia sehingga dapat tercipta Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode empiris. Pendekatan empiris yang dimaksud adalah memperlakukan hukum sebagai suatu norma atau *das sollen*, karena ketika membahas masalah dalam penelitian ini digunakan bahan hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, pendekatan kasus (*case law approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap pertimbangan dari Mahkamah

Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara menelaah pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi ([T. I. Munandar et al., 2020](#)). Pengertian yang lebih singkat dikemukakan ([Waluyo, 2020](#)), yang menyebutkan bahwa, Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum luar biasa untuk dapat merubah atau memperbaiki putusan pengadilan yang mengandung kesesatan hakim ([A. B. A. I. Munandar, 2020](#)).

KUHAP telah memberikan suatu pegangan pokok mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- a. Hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP).
- b. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berisi pemidanaan (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).
- c. Tidak dibatasi oleh jangka waktu (Pasal 264 ayat (3) KUHAP).
- d. Permohonan dilakukan (dimohonkan) hanya 1 (satu) kali (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).
- e. Jika dikabulkannya permohonan tersebut, maka putusan yang dijatuhkan seminimal mungkin tidak melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula (Pasal 266 ayat (3) KUHAP).

Pegangan pokok yang diberikan KUHAP berkaitan dengan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) sebagai hak terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian KUHAP sejak awal tidak mengatur tentang permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

### 2. Teori Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh ([Nonet et al., 2017](#)), bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta abuse of power pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut. ([Aulia, 2018](#)) Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “*Critical Legal Studies Movement*”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsive ([Nonet et al., 2017](#)).

Di Indonesia, muncul yang dinamakan Hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo . Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan ([Rahardjo, 2000](#)). Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas

penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan

persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut ([Sarmadi](#), 2012).

Mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi) ([Atmadja](#), 2013).

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick ([Nonet et al.](#), 2017). Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif. ([Kusumah & Baut](#), 1988). Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi. ([Rondonuwu](#), 2014).

Mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat ([Rahardjo](#), 2000). Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan ([Tripa](#), 2019). Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu: ([Nuryadi & SH](#), 2016).

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;

- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

### **3. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Perspektif Hukum Progresif**

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diatur dalam KUHAP namun terjadi dalam praktik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pertama kali adalah dalam kasus Muchtar Pakpahan, 25 Oktober 1996 Putusan No. 55/PK/Pid/1996. Pada saat itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali mendasarkan diri kepada penafsiran ketentuan Pasal 263 KUHAP.

Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, secara tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahliwarisnya. Akan tetapi berdasarkan “Pasal 263 ayat (3) KUHAP” ternyata selain “terpidana” atau “ahliwaris” masih ada pihak lain yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yaitu pihak lain memang sera eksplisit tidak disebutkan akan tetapi pihak lain tersebut tidak lain adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Perspektif Hukum Progresif, permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Muchtar Pakpahan merupakan terobosan hukum (*rule breaking*) terhadap KUHAP.

Subtansi Peninjauan Kembali (PK) berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa dan tidak dapat lagi diperbaiki dengan upaya hukum biasa melainkan harus dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Demikian Peninjauan Kembali (PK) bukan saja dipertuntukan kepada terpidana atau ahli warisnya melainkan juga dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, atas dasar keadilan dan asas keseimbangan. Urgensi untuk memberikan ruang kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah untuk mewujudkan keadilan substantif.

Perspektif Hukum Progresif menyebutkan bahwa untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat ([Rahardjo, 2000](#)). Hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan. Dalam konteks inilah maka memberikan tafsir memperluas pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 263 KUHAP sebagai terobosan hukum (*rule breaking*) untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perspektif Hukum Progresif adalah sebagai terobosan hukum (*rule breaking*) terhadap KUHAP. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan hukum yang maksimal yaitu keadilan substantive,

maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat interpretasi hukum Pasal 263 KUHAP sehingga yang kemudian dapat bertindak sebagai pihak pemohon dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) tidak terbatas hanya diberikan kepada Terpidana dan/atau ahli warisnya, namun juga menjadi hak Jaksa Penuntut Umum.

## Bibliografi

- Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan metodologi dan penelitian kualitatif dalam ranah ilmu akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.23887/jap.v3i2.2006>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Fauzan, H. M., & SH, M. H. (2017). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus*. Prenada Media.
- Kusumah, M. W., & Baut, P. S. (1988). *Hukum politik dan perubahan sosial*.
- Mahkamah Agung, R. I. (2006). Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct). *Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Jakarta: Pusdiklat MA RI*.
- Munandar, A. B. A. I. (2020). Narrative Policy Framework (NPF) Analysis Terhadap Pelibatan Intelijen Negara dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *International Journal of Surgery*, 2020, 71–76. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.476>
- Munandar, T. I., Arfa, N., & Nur, S. (2020). Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(1), 102–112.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.
- NUR, S. (2016). *Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Tetap*. Tadulako University.
- Nuryadi, H. D., & SH, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394–408. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>
- Rahardjo, S. (2000). [Ilmu Hukum](#), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rizal, M. C. (2021). Diktat Hukum Acara Pidana. *Lembaga Studi Hukum Pidana*.
- Rondonuwu, D. E. (2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *LEX ADMINISTRATUM*, 2(2).
- Sarmadi, A. S. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Dinamika Hukum*, 12(2), 331–343.
- Satyayudha Dananjaya, N., & SH, M. K. (2014). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian. *Jurnal Ilmiah Agama Dan Ilmu Hukum*, IX (1).
- Suhariyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 171–190. <https://doi.org/10.31078/jk1318>

Tripa, S. (2019). *Rekonseptualisasi Hukum Indonesia*. Bandar Publishing.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pindana*. Sinar Grafika.